

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian definisi dan pengertian tersebut memiliki inti dan tujuan yang sama. Beberapa kutipan definisi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:

Menurut Dr. P. J. A . Andriani, Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹

Pengertian pajak menurut Dr. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran

¹ Safri Nurmantu, "Pengantar Perpajakan. 2003," *Jakarta: Granit*, n.d.

² Rochmat Soemitro and Dewi Kania Sugiharti, "Asas Dan Dasar Perpajakan 1 (Edisi Revisi)," *Bandung, Refika Aditama*, 2010.

pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.³

Menurut Siahan, Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.⁴

Pajak menurut Sommerfeld ialah, suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan. Sedangkan menurut Smeets, pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁵

Berdasarkan pendapat Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁶

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak yang utama adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun masih ada fungsi yang lainnya,

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2009), 3

⁴ Randi, dkk, *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan ajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Malang)*, Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 8 No. 1, 2016, 1

⁵ Muqodim, *Perpajakan*, (Yogyakarta: UII Press dan EKONISIA, 2000), 1

⁶ Kamaruddin, dkk, *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016*, 246

yaitu fungsi pengatur dan fungsi reguler. Penjelasan dari masing-masing fungsi tersebut, sebagai berikut :

- a. Fungsi Keuangan Negara (*Budgetair*)
Pajak mempunyai fungsi *Budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sehingga pajak dikatakan memiliki fungsi sebagai alat untuk memasukan uang dari rakyat ke dalam kas negara sebagai penerimaan negara untuk membiayai kebutuhan pemerintah menjalankan fungsinya (*budgetair*) berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi Mengatur atau non *Budgetair* (*regularend*)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Jenis Pajak

Di Indonesia, jenis-jenis pajak di kelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya, antara lain:

- a. Menurut Golongannya :
 - 1) Pajak langsung
Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya, pajak penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak tidak langsung
Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tak langsung karena yang menjadi wajib pajak pertambahan nilai, tetapi pengenaan pajak pertambahan nilai dapat digeser kepada pembeli (pihak lain).⁷

⁷Nur Hidayat, *Corporate Tax Risk Management*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015), 69-70

- b. Menurut sifatnya
 - 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaanya memerhatikan pada keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak.
 - 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaanya hanya memperhatikan pada sifat objeknya saja.⁸
- c. Menurut lembaga pemungutannya
 - 1) Pajak negara atau pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - 2) Pajak daerah, adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

4. Sistem Pemungutan Pajak

1) Stesel Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat tiga macam stesel pajak, antara lain:

a) Stesel Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stesel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stesel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kebaikan stesel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

⁸Muqodim, *Perpajakan*, (Yogyakarta: UII Press dan EKONISIA, 2000), 6

c) Stesel Campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.⁹

2) Asas pemungutan pajak

Dalam asas pemungutan pajak ada tiga macam asas pemungutan, antara lain:

a) Asas Domisili

Dalam asas ini pemungutan pajak tergantung domisili atau tempat tinggal seseorang dalam suatu negara. Dalam asas ini negara tempat tinggal seseorang berhak mengenakan pajak terhadap seorang tersebut tanpa melihat dari mana sumber penghasilan atau pendapatannya diperoleh dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut. Dalam asas ini domisili seseorang menentukan negara yang berhak memungut pajak.

b) Asas Sumber

Dalam asas ini pemungutan pajak tergantung dari adanya sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini negara yang menjadi tempat sumber penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan seseorang (wajib pajak).

c) Asas Kebangsaan

Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan seseorang. Yang berhak memungut pajak atas seseorang adalah

⁹Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2009), 6-7

negara yang menjadi kebangsaan orang tersebut. Asas kebangsaan secara negative di terapkan di Indonesia, yaitu adanya pajak bangsa asing, yang intinya bahwa bangsa asing yang tinggal di Indonesia melampaui periode waktu tertentu dikenakan pajak tersebut.¹⁰

3) Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

a) *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- (2) Wajib pajak bersifat pasif.
- (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

b) *Self Assesment system*

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya:

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak sendiri.
- (2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (3) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *With holding system*

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau

¹⁰Muquodim, *Perpajakan*, (Yogyakarta: UII EKONISIA, 2000), 23

memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.¹¹

B. Pajak Dalam Perspektif Islam

Dalam istilah Bahasa Arab , pajak dikenal dengan *Adh-Dharibah* atau bisa juga disebut dengan *Al-Mask*, yang artinya “pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di baitul maal.¹²

Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustakhir). Sedangkan pajak menurut non islam adalah abadi, yaitu.¹³

1. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-islam ditunjukkan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
2. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab *Dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-muslim. Sedangkan teori pajak non-islam tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh deskriminasi.

¹¹Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2009), 7-8

¹² Ghazali, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Muamalat, Vol. VIII, 94

¹³ Ghazali, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 95-

3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainya bagi diri dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya (barang arau jasa) yang dikonsumsi.
4. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan tidak boleh lebih.
5. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak Non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan. Manakala dalam hokum islam, dasar kewajiban membayar pajak (Dharibah) adalah ayat 29 surat At-taubah.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)

Artinya: *“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”*(QS. At Taubah: 29).¹⁴

Para ulama⁷ yang memperbolehkan pemerintah memungut pajak dari kaum muslim, meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁴Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 29, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, 348.

1. Negara berkomitmen dalam menerapkan syariat islam.
2. Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan masalah umu seperti pembelian alat alat perang untuk menjaga perbatasan Negara.
3. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara baik dari zakat,jizyah, al usyur, kecuali dari pihak pajak.
4. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat.
5. Pemungutanny harus adil yaitu dipungut dari orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh berfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur doa dan maksiat.
6. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus-menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja. Ketika Negara dalam keadaan genting atau kebutuhan yang sangat mendesak saja.
7. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja.
8. Besarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.¹⁵

C. Sosialisasi Pajak

1. Pengertian Sosialisasi

Menurut Saragih menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah sebagai bentuk upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undang perpajakan.¹⁶ Sedangkan menurut Lusia, sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan sehingga dapat

¹⁵ Ghazali,*Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HukumPositif*,100-101

¹⁶Titi Cahya Pekerti dkk,*Perngaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak*,3

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.¹⁷

Menurut Basamalah, sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif.¹⁸

Menurut Putra dkk, bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada kesadaran masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Langsung, yaitu kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung lain: Pidato perpajakan, seminar, diskusi, workshop.
- 2) Sosialisai tidak langsung, yaitu kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau

¹⁷Imam Suryadi dan Sunarti, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya(Studi PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Singosari)*, Jurnal Perpajakan(JEJAK) Vol 8 No. 1,2016,3

¹⁸ Kamaruddin dkk, *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016*,247

sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio, televisi, penyebaran buku tentang perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya.¹⁹

2. Metode Sosialisasi Perpajakan

Program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pajak yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain:

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan.
- b. Mengadakan seminar-seminar diberbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
- c. Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi.
- d. Mengadakan acara *tax goes to campus* yang di isikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan pemahaman tentang pajak kepada masyarakat.
- e. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap kantor pelayanan pajak (KPP).²⁰

D. Kesadaran Wajib Pajak

1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.²¹

Kesadaran perpajakan menurut Muliari dan Setiawan adalah suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang mengerti atau mengetahui, mengakui, dan

¹⁹Kamaruddin,dkk, *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016*, 247

²⁰Mochammad Rizza Faizin,dkk,*Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Perpajakan(JEJAK) Vol 9 No 1,2016,3

²¹ Siti Kurnia Rahayu,*Perpajakan(Konsep dan Aspek Formal)*,(Bandung:Rekayasa Sains,2017),191

mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.²²

Menurut Nasution, kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³

Menurut Kurniawan, kesadaran wajib pajak sebagai keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan mentaati hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang ada.²⁴ Kesadaran masyarakat membayar pajak yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak, karena pajak sangat penting untuk pembangunan negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi. Beberapa faktor yang dapat menghambat kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Prasangka negatif kepada fiskus
- b. Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
- c. Wujud pembangunan dirasa kurang
- d. Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.²⁵

²²Esti Rizqiana Asfa I, *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol 6 No.3,2017,2

²³Randi,dkk, *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan ajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Kasus Samsat Kota Malang)*,4

²⁴Defantris Hari Kurniati,dkk,*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pembertahuan(SPT) Tahunan*,Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 9 No 1,2016,3

²⁵ Siti Kurnia Rahayu,*Perpajakan(Konsep dan Aspek Formal)*,192

2. Bentuk-bentuk kesadaran pajak

Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak.

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan.

- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.²⁶

Wajib pajak akan membayar karena pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut :

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Rendahnya kesadaran para wajib pajak dapat dilihat dari masih belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang telah ditentukan

²⁶Mahfud,dkk,*Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Megister Akuntansi Vol 6 No. 3,2017,4

dari tahun ke tahun.

3. Fungsi Kesadaran

a. Pemantauan

Pemrosesan informasi dari lingkungan adalah fungsi utama sistem sensorik tubuh yang menyebabkan kesadaran tentang apa yang terjadi disekitar kita dan juga didalam tubuh kita.

b. Fungsi lain dari kesadaran adalah merencanakan, memulai, dan membimbing tindakan kita.

E. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam kamus besar bahasa indonesia diambil dari kata “patuh” yang memiliki arti suka menurut, taat pada perintah atau aturan, sedangkan pengertian kepatuhan dalam perpajakan adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Selain itu terdapat beberapa pengertian kepatuhan dalam perpajakan menurut para ahli, antara lain menurut Rahayu mengungkapkan bahwa bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.²⁸

2. Jenis kepatuhan

Menurut Nurmantu, ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

a. Kepatuhan formal

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

²⁷ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, 193

²⁸ Ristra putri ariesta dan Lyna latifah, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang*, Jurnal Akuntansi Dewantara Vol 1 No 2, 2017, 178

- 1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
 - 2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
 - 3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan diperhitungkan perpajakannya.
- b. Kepatuhan material

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan pajak penghasilan, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.²⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang keduanya menuntut bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

3. Meningkatkan kepatuhan perpajakan

Ada tiga strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak. *Pertama*, dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya wajib pajak yang selama ini belum patuh. *Kedua*, adalah meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Strategi *ketiga* untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan adalah dengan menerangi ketidakpatuhan dengan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat menangkal ketidakpatuhan perpajakan. Ketiga strategi ini masing-masing mempunyai program dan kegiatan tersendiri.

²⁹Safri Numantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta:Granit,2003),148-1149.

a. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela

Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela perpajakan khususnya wajib pajak yang tergolong belum patuh disiapkan dua program, yaitu *program kampanye sadar dan peduli pajak, serta program pengembangan pelayanan perpajakan.*

1) Program kampanye sadar dan peduli pajak

Sadar dan peduli pajak akan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Adapun kegiatan yang direncanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut :

- a) Melanjutkan kampanye sadar dan peduli pajak kepada berbagai pihak, seperti partai politik, perguruan tinggi, asosiasi usaha, LSM, wajib pajak, pemda, tokoh agama, dan masyarakat profesi.
- b) Meningkatkan intensitas sosialisasi perpajakan melalui media masa dan media lainnya (misalnya, cafe pajak, panggung terbuka, dan wawancara perpajakan lainnya.
- c) Pemasangan *billboard* perpajakan ditempat-tempat strategi.
- d) Mengusulkan materi pendidikan pengetahuan dasar perpajakan dengan menyisipkannya dalam materi kurikulum pendidikan menengah, dan pengetahuan dasar perpajakan melalui penayangan kartun anak-anak.
- e) Memanfaatkan media internet untuk sosialisasi perpajakan.

2) Program Pengembangan Pelayanan Perpajakan

Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pengembangan pelayanan perpajakan yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak. Kegiatan untuk program pengembangan pelayanan perpajakan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Mengembangkan *call center* (dengan nomer telepon khusus dan didukung dengan

knowledge base yang baku) pada setiap Kanwil untuk menjawab setiap pertanyaan masyarakat, yang dilayani oleh petugas khusus yang mampu.

- b) Menyediakan staff khusus di TPT yang mampu melayani pertanyaan dan konsultasi masalah perpajakan (*help desk*)
- c) Menyediakan media informasi perpajakan berbasis komputer.
- d) Menyempurnakan dan selalu memutakhirkan informasi yang tersedia pada website DJP.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah mencari dan mengadakan kajian terhadap penelitian jurnal yang sudah ada. Hal tersebut sebagai penguat proposal ini, peneliti menghubungkan berbagai kajian ilmiah yang relevan dengan penelitian, antara lain :

Jurnal Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati tahun 2018 yang berjudul “*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen)*”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dari hasil penelitian disimpulkan variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian yang sedang dilaksanakan yakni variabel dependen yang digunakan berupa kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yang digunakan berupa sosialisasi perpajakan. Perbedaan dengan penelitian ini yakni variabel independen berupa pengetahuan perpajakan.³⁰

Jurnal Titi Cahya Pekerti, Wilopo,dkk tahun 2015 yang berjudul “*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dari hasil penelitian disimpulkan variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap

³⁰ Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen)*, Jurnal Nominal VolVII No 1,2018,51

kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini yakni variabel dependen yang digunakan berupa kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yang digunakan berupa sosialisasi perpajakan. Perbedaan dengan penelitian ini yakni variabel sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh secara langsung terhadap pemahaman wajib pajak.³¹

Jurnal Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah tahun 2017 yang berjudul “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap kepatuhan wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang*”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dari hasil penelitian disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini yakni variabel dependen yang digunakan berupa kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yang digunakan berupa kesadaran wajib pajak. Perbedaan dengan penelitian ini yakni variabel independen berupa pengetahuan sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan tax amnesty.³²

G. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka teoritik atau kerangka berfikir menjelaskan hubungan antar variabel dan menjelaskan teori yang melandasi hubungan-hubungan tersebut serta menjelaskan karakteristik, arah dari hubungan-hubungan yang terjadi. Kerangka teoritik yang baik mengidentifikasi serta menentukan variabel-variabel

³¹ Titi Cahya Pekerti, dkk, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada wajib pajak hotel atas rumah kos terdaftar didinas pendapatan daerah kota malang)*, 8


³² Ristra putri ariesta dan Lyna latifah, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang*, 186

yang relevan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan.³³

Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran merupakan suatu alur yang menggambarkan proses penelitian secara keseluruhan. Dengan demikian, pembaca langsung dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian tersebut hanya dengan melihat kerangka penelitian.³⁴ Menurut Sugiyono, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti.³⁵ variabel independen meliputi sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian tersebut secara sistematis kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



³³Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Padang, Sukabina Press, 2016),

³⁴Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006, Hlm. 48.

³⁵Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, ALFABETA, Bandung, 2014, Hlm. 88.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.³⁶ Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervenin(Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen) Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.³⁷

H1 : terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Gambar 2.2 Sosialisasi Perpajakan



2. Pengaruh kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah yang berjudul *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap kepatuhan wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang”*. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 93.

³⁷ Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervenin(Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen)*,51

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.³⁸

H2 : terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak kepatuhan wajib pajak

Gambar 2.3 Kesadaran Wajib Pajak



³⁸ Ristra putri ariesta dan Lyna latifah, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang*, 186